



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Manado, umur 28 Tahun, tanggal lahir XXXXXXXX, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai Pengugat;

L a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Manado, umur 34 Tahun, tanggal lahir XXXXXXXX, agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah di Manado pada tanggal 24 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 7171CPKXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 11 Desember 2012;
2. Bahwa dengan demikian Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dalam Perkawinan Pengugat dan Tergugat dikarunia satu (1) orang anak yakni:
 - Anak bernama **ANAK** berjenis kelamin Laki-Laki yang lahir di Manado pada tanggal XXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LU2013XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



4. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak 2016 sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dan pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya Suami Isteri dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat serta Anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
5. Bahwa penyebab perpecahan karena Tergugat memiliki Wanita Lain dan sudah menikah lagi pada tahun 2021;
6. Bahwa menurut Pasal 1 UU Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa**
7. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 24 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 7171CPKXXXXXXXXX, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 1 (satu) orang anak yang belum Dewasa yakni:
 - Anak bernama **ANAK** berjenis kelamin Laki-Laki yang lahir di Manado pada tanggal XXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LU2013XXXXXXXXUntuk sepenuhnya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171XXXXXXX0001 atas nama PENGUGAT, tertanggal 23 Desember 2015, diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan akta Perkawinan Nomor : 7171CPKXXXXXXXXX antara TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 11 Desember 2012, diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7171032312150001 atas nama TERGUGAT, tertanggal 23 Desember 2015, diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2013XXXXXXXX atas nama ANAK, tertanggal 27 Maret 2013, diberi tanda sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tepatnya di Gereja Nasaret Tuminting pada tanggal 24 November 2012;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama ANAK yang saat ini sudah berumur kurang lebih 11 Tahun;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Singkil;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tahu awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan nanti di tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering sabung ayam dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual ikan di pelelangan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat sejak tahun 2021 sudah tinggal bersama dengan orang tuanya dan sudah bersama dengan wanita lain;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat setahu saksi sudah tinggal bersama dengan Wanita lain tersebut dan mereka sudah hidup bersama dan telah memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena Tergugat sudah mempunyai anak dengan Wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat tidak ada yang keberatan apabila Penggugat dan Tergugat berpisah;
2. SAKSI 2 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tepatnya di Gereja Nasaret Tuminting pada tanggal 24 November 2012;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama ANAK yang saat ini sudah berumur kurang lebih 11 Tahun;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Singkil;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tahu awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan nanti di tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering sabung ayam dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual ikan di pelelangan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2021 sudah tinggal bersama dengan orang tuanya dan sudah bersama dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat setahu saksi sudah tinggal bersama dengan Wanita lain tersebut dan mereka sudah hidup bersama dan telah memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena Tergugat sudah mempunyai anak dengan Wanita lain;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat tidak ada yang keberatan apabila Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara ini casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubungan dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P-1), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di Kota Manado yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Nopember 2012, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2012, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Selanjutnya dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, saat ini berumur 11 (sebelas) tahun sesuai bukti P-4;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2016 sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dan pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya Suami Isteri dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat serta Anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini.

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab perpecahan lainnya karena Tergugat saat ini sudah memiliki Wanita Lain bahkan sudah menikah lagi pada tahun 2021. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, hal mana penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering sabung ayam dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt.Ny. S. Purnama Schalwyk, M.Th., pada tanggal 24 November 2012, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 24 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 7171CPKXXXXXXXXX, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 oleh Penggugat telah meminta dalam uraian petitumnya terkait dengan hak pengasuhan seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, saat ini berumur 11 (sebelas) tahun sesuai bukti P-4, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak pengasuhan tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkannya, yakni bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata terhadap anak tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat berada dalam pengasuhan Penggugat, maka untuk itu hak pengasuhan terhadap anak tersebut akan diserahkan kepada Penggugat untuk dapat mengasuh, mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat itu sampai ia dewasa dan mandiri, sehingga oleh Majelis Hakim permintaan tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk sebagaimana mestinya;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-2, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Manado dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 24 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 7171CPKXXXXXXXX, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, anak laki-laki, lahir di Manado, pada tanggal XXXXXXXX, menjadi tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak itu tumbuh dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MARIANY R. KOROMPOT, SH., dan RONALD MASSANG, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, NANSI MEIKE NEILA TIWOW, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
MARIANY R. KOROMPOT, SH.	PHILIP PANGALILA, SH., MH.
ttd	
RONALD MASSANG, SH., MH.	

Panitera Pengganti,
ttd
NANSI MEIKE NEILA TIWOW, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 175.000,00
3. Panggilan	: Rp. 66.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,00

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd